



NOTA KESEPAHAMAN

antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

dan

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 PAGAR ALAM

tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1137/In.34/R/HM.00/2026

NOMOR: 537/Ma.06.12.001/HM.01/8/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun 2026, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MA) 1 Pagar Alam, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Prof. Dr. Idi Warsah,
M.Pd.I**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan di Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**II. Dr. Hj. Neliana,
S.Ag., M.M**

Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pagar Alam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pagar Alam, yang berkedudukan di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri berbentuk Institut di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Madraasah Aliyah Negeri di bawah naungan Kementrian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan menerima kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari Perguruan Tinggi;

atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Focus Group Discussion (FGD), dan Visiting Lecturer;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini; dan
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini;
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5

PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
2. Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**MADRASAH ALIYAH NEGERI
(MAN) PAGAR ALAM**

KEPALA MADRASAH,



Dr. Hj. Neliana, S.Ag., M.M

PIHAK PERTAMA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP**

REKTOR,



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I